Stop Sexual Harassement

"Kita harus mengirim pesan ke seluruh dunia bahwa tidak ada rasa malu menjadi penyintas kekerasan seksual. Rasa malu ada pada pelaku.

-Harvey Fierstein-

KAI Commuter

TIDAK ADA RUANG UNTUK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI KERETA API!

KAI Commuter

Berdasar Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022

"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidaa penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta."

KAI Commuter

KAI Commuter

STOP !!!

PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI PUBLIK!

LIHAT
LAPORKAN
CEGAH!!!